

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEMERDEKAAN PERS DALAM MENJALANKAN
TUGAS JURNALISTIK¹**

Oleh: Gamaliel Christo Pombengi²

Friend Henry Anis³

Marchel Reci Maramis⁴

A B S T R A K

Pers merujuk pada lembaga atau profesi jurnalistik yang berfokus pada penyelidikan, pengumpulan, penulisan, dan penyebaran berita dan informasi kepada masyarakat. Lembaga pers terlibat dalam memberikan liputan terhadap peristiwa-peristiwa terkini, menganalisis isu-isu penting, dan memberikan informasi kepada masyarakat umum. Profesi jurnalis melibatkan individu-individu yang bekerja untuk media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan platform online. Pers mempunyai kemerdekaan tersendiri yang mengacu pada kebebasan dan independensi lembaga pers atau profesi jurnalistik dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan atau tekanan yang tidak sah. Kemerdekaan pers adalah aspek penting dalam memastikan masyarakat memiliki akses yang bebas dan tidak terbatas terhadap informasi yang akurat dan beragam. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan bahwa, barangsiapa yang menghalang-halangi tugas dari Pers atau Wartawan dapat di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00. Di Indonesia sering kali terjadi kasus menghalang-halangi tugas dari Pers seperti pada Putusan Nomor 257/PID.SUS/2017/PTSMG dimana pers dibatasi untuk mengambil informasi terhadap suatu peristiwa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Pers dan Jurnalistik

PENDAHULUAN

A. Later Belakang

Dinamika dalam menghimpun berita dan komunikasi masa yang diselenggarakan oleh dunia Pers memasuki fase baru pasca reformasi yang terjadi di Indonesia. Melalui pengesahan undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membawa angin perubahan kepada Pers di Indonesia. Pers Indonesia yang sebelumnya dibatasi dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pada Era Orde Baru akhirnya bisa bernafas lega dengan datangnya kebebasan berpendapat yang diatur oleh undang-undang tersebut. Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri didasari oleh keinginan agar Pers di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik, demokratis, dan kredibel karena tidak berpihak pada kelompok tertentu, termasuk pemerintah, atau dengan kata lain Pers diharapkan mampu bersikap netral.

Pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di dalam negara demokratis seperti Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama yang melibatkan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101708

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Adanya Pers di Indonesia memiliki fungsi Informasi, Pers berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Pers menyediakan informasi yang aktual, objektif, dan akurat tentang berbagai isu penting, seperti politik, ekonomi, budaya, dan isu sosial lainnya. Dengan menyampaikan informasi yang benar dan berdasarkan fakta, pers membantu masyarakat dalam memahami situasi dan perkembangan di sekitar mereka, baik di tingkat lokal maupun global.

Di Indonesia Pers memainkan peran multifungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai penyampai informasi, pers juga berperan dalam mendidik, menghibur, dan mengawasi jalannya pemerintahan serta menjaga nilai-nilai budaya. Dalam sistem demokrasi, kebebasan pers yang bertanggung jawab adalah salah satu komponen penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan relevan untuk kehidupan sehari-hari.

Pers juga termasuk dalam salah satu pilar dalam penegakan demokrasi, oleh sebab itu Pers harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (*freedom to speech*) dan kebebasan menyampaikan

pendapat (*freedom of the press*) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan pemberedelan.

Hubungan Pers dengan pemerintah dan masyarakat dalam demensi ini, ada beberapa hal yang perlu diberikan batasan atau pengertian, yaitu Pers, pemerintah, masyarakat, pemerintah yang dimaksud dalam kajian ini adalah Pemerintah Nasional Republik Indonesia sedangkan masyarakat merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan (*non pemerintah*). Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (*transparency*). pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokrasi. Pemerintah harus mampu mereformasi diri dan membaca tanda-tanda zaman tentang makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁵

Kebebasan untuk berpendapat serta perlindungan terhadap pers pada akhirnya melahirkan banyak media baru di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya media di Indonesia, persaingan diantara mereka pun tidak dapat dihindari. Pers bukan lagi menjadi alat untuk menyebarkan informasi, namun juga menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan sebagai perusahaan pers. Persaingan-persaingan yang terjadi secara perlahan berakibat pada menurunnya kualitas dari media tersebut.

⁵ Harihanto Malang, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Peliputan Berita-Berita*

Pemerintahan dan Masyarakat, Jurnal Hukum Unsrat, 2 (1), Maret 2014,

Dalam rangka menjaga kebebasan pers nasional serta hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, maka dibentuklah suatu badan independen yang mengawasi dan menjaga kemerdekaan pers nasional yakni Dewan Pers sesuai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Pers. Dewan pers memutuskan untuk mengukuhkan satu Kode Etik Jurnalistik yang wajib dipatuhi oleh seluruh pers yang ada di Indonesia.⁶

Perlindungan terhadap Wartawan yang sedang menjalankan tugas Jurnalistik di atur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)"⁷.

Keselamatan Pers masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap Pers atau media massa. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadai. Pedoman ini diharapkan dapat

melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Kekerasan terhadap Jurnalis pada dasarnya adalah ancaman terhadap demokrasi. Jurnalis maupun Perusahaan Pers yang merasa terancam dan terintimidasi karena tindakan kekerasan berpotensi kehilangan kebebasan dalam menyampaikan informasi yang patut diketahui publik. Manakala Pers tak lagi bebas, sesungguhnya pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, karena informasi yang seharusnya diterima untuk kemudian dijadikan bahan untuk mengambil sikap politik sebagai warga negara tak lagi dapat dinikmati. Perlindungan terhadap Jurnalis bukannya tidak disadari oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Pasal 8 UU Pers secara eksplisit menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan memperoleh perlindungan hukum. Namun begitu perlindungan hukum yang dimaksud tak begitu jelas dan tegas. Kalaupun ada, maka perlindungan yang ada lebih kepada perlindungan represif, bersaranakan hukum pidana yang baru dapat diterapkan manakala suatu peristiwa kekerasan telah terjadi. Namun, tidak ada produk hukum yang secara adekuat dan spesifik memfasilitasi jaminan keselamatan terhadap wartawan dalam maknanya yang preventif, yang mencegah

⁶ Fuqoha, Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, 1 (3), Juni 2019, hlm. 76

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

maupun meminimalisir terjadinya kekerasan atau dampak kekerasan. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan memang dijumpai dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan⁸. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan antara lain bahwa wartawan dilindungi dari kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Lebih lanjut peraturan tersebut juga menyatakan bahwa wartawan yang ditugasi di wilayah berbahaya dan atau wilayah konflik harus dibekali surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, dan asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan penugasannya

Namun, dalam semangat kemerdekaan Pers yang semakin marak itu, dunia Pers di Indonesia hingga saat ini tidak juga terlepas dari permasalahan kekerasan yang terjadi pada Pers, seperti kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 257/PID.SUS/2017/PTSMG yang mana Terdakwa secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan terhadap Pers Nasional pada saat menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dari suatu perkara kecelakaan kerja yang terjadi di PLTU Sluke Rembang. Penghalang-halangan tersebut dilakukan ketika meliput para korban kecelakaan kerja karyawan PLTU

Rembang di RSUD Dr. Soetrasno Rembang. Atas perbuatannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran Dan Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional Mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, Dan Menyeberluaskan Gagasan Dan Informasi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers?
2. Bagaimana penegakan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

⁸Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan
-
DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi

Wartawan. Butir ke-10 Standar Perusahaan Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008.

Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁹

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers.

Dunia sekarang sedang dilanda apa yang disebut revolusi teknologi informasi. Mereka yang tidak menggunakan internet untuk berbagai kepentingan dikatakan ketinggalan zaman atau buta teknologi. Internet menjadi gurita dalam kehidupan, sehingga menimbulkan keinginan untuk bergabung di dalamnya. Banyak sebetulnya yang menyadari bahwa bermain di dunia maia ini mengandung risiko yang besar, tidak hanya uang dan reputasi bisnis, tetapi juga nama baik para *webmaster*.¹⁰ Dalam perkembangannya, penggunaan internet dalam hal ini media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, dalamnya yaitu sebagai media informasi. Media massa saat ini menjadi sarana yang paling umum untuk membuat, meyampaikan, mendapatkan sebuah informasi. Namun seiring perkembangannya, fasilitas yang tersedia hampir di seluruh dunia ini sering menjadi

wadah perpecahan antar individu, golongan dan lain sebagainya. Penyampian berita oleh beberapa oknum sering mengandung unsur yang memprofokasi Masyarakat sehingga terjadi perpecahan demi memperoleh perhatian dan kepopuleran lewat postingannya.

Kebebasan Pers di Indonesia memiliki sejarah yang dinamis, terutama sejak berakhirnya era Orde Baru dan memasuki masa reformasi pada tahun 1998. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-1998), kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Pers di era ini mengalami sensor yang kuat dan sering kali ditekan untuk mengikuti narasi resmi pemerintah. Beberapa karakteristik utama pers selama masa Orde Baru meliputi:¹¹

1. Kontrol ketat oleh Pemerintah.

Pemerintah Orde Baru memberlakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pers. Surat kabar, majalah, dan media elektronik diharuskan mendapatkan izin terbit (SIUPP - Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dari pemerintah. Jika media dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah, izin ini bisa dicabut sewaktu-waktu, yang berarti media tersebut tidak bisa lagi beroperasi.

2. Sensor.

Media diharuskan menyensor sendiri berita-berita yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Berita yang mengkritik pemerintahan Soeharto, militer, atau kebijakan-kebijakan negara tidak boleh

⁹ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹⁰ Budi Suhariyanto, Op.cit Hal 149

¹¹ <https://repository.umy.ac.id/pers-orde-baru>

dipublikasikan. Laporan tentang isu-isu sensitif, seperti korupsi di kalangan pejabat tinggi atau pelanggaran hak asasi manusia, hampir tidak pernah muncul di media arus utama.

3. Pembredelan Media.

Pemerintah tidak segan-segan melakukan pembredelan, atau penutupan media yang dianggap terlalu kritis atau berpotensi merusak citra pemerintah. Contoh kasus terkenal adalah pembredelan majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* pada 1994 karena liputan investigatif mereka tentang pengadaan kapal oleh pemerintah yang dianggap korupsi.

4. Manipulasi Informasi.

Selama Orde Baru, pers sering kali menjadi alat propaganda pemerintah. Media digunakan untuk membangun citra positif Soeharto dan kebijakan-kebijakannya, serta untuk meredam kritik. Berita tentang program pembangunan pemerintah sering kali dibesar-besarkan, sementara isu-isu yang merugikan pemerintah disembunyikan atau dimanipulasi.

5. Keterbatasan Media Alternatif.

Alternatif terhadap media arus utama yang dikontrol pemerintah sangat terbatas. Ada beberapa media bawah tanah, yang diterbitkan secara rahasia, tetapi mereka menghadapi risiko penangkapan dan penutupan. Selain itu, penerbitan buku atau karya ilmiah yang dianggap melawan narasi resmi juga sering dibatasi atau disensor.

6. Kekuatan Militer dan Intelejen.

Militer dan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki pengaruh besar dalam mengawasi media. Wartawan yang dianggap

membahayakan stabilitas nasional atau mengkritik kebijakan pemerintah sering kali diancam, ditangkap, atau bahkan menghilang. Banyak jurnalis yang menjadi target pengawasan oleh aparat keamanan negara.

7. Penegakkan Otokritik.

Sistem Orde Baru mendorong konsep "otokritik" di mana kritik terhadap pemerintah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jurnalis yang mencoba mengkritik pemerintah secara terbuka sering dianggap melanggar aturan atau bertindak subversif.

Pemerintah atau pihak tertentu kadang melakukan penyensoran terhadap media yang memberitakan isu-isu yang dianggap sensitif, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia atau isu-isu separatis. Pembatasan akses terhadap informasi publik juga menjadi salah satu tantangan bagi pers dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia masih dianggap lemah, sehingga banyak jurnalis yang merasa tidak aman dalam menjalankan tugasnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis sering kali tidak diurus dengan tuntas, yang menimbulkan rasa ketidakadilan.

Tugas dan fungsi Wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas pers menyatakan bahwa, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan tugas-tugas

jurnalistik/kewartawanan. Tugas-tugas tersebut meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan yaitu dalam bentuk teks, gambar, suara, suara dan gambar, data dan grafik, maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media radio, televisi, maupun media lainnya yang tersedia.

Secara umum payung hukum yang melindungi fungsi pers ditegaskan oleh MPR RI dalam amandemen Pasal 28F UUD 1945 "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".¹²

Saat ini pekerja media dan jurnalis dalam melaksanakan profesinya belum terbebas dari tindak kekerasan, diskriminasi, sampai proses kriminalisasi. Contohnya, pola kekerasan yang selama ini terjadi terhadap jurnalis yaitu mulai menghardik, merampas kamera, aksi menduduki kantor, pemukulan sampai pada pembunuhan oleh orang-orang yang merasa disudutkan oleh pemberitaan. Pada akhirnya sebagai perangkat perundang-undangan, undang-undang pers masih memerlukan waktu untuk diuji secara langsung. Caranya tentu saja dengan selalu menjadikannya sebagai referensi awal untuk

setiap kasus pers yang muncul. Dari proses implementasi tersebut diharapkan muncul sejumlah pemikiran baru yang bersifat konstruktif yang nantinya menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan atas muatan undang-undang pers.

Kebebasan berekspresi mendapatkan jaminan dalam perangkat hukum nasional, yaitu Pasal 28 E dan F UUD 1945. Diperkuat kembali setelah 58 tahun melalui TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 Pasal 14, 19, 20, 21 dan 42 dan Undang-Undang Nomor 9 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. Setahun kemudian pada 1999, jaminan serupa dipertajam oleh UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 23 ayat (2) dan tentu saja UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kebebasan pers akan berjalan jika semua elemen memahami akan fungsi dan peran pers. Masyarakat juga sudah semestinya membiasakan dialog dalam segala hal. Apalagi kasus tentang pemberitaan sudah diatur dengan tegas dalam UU Pers No. 40 tahun 1999.¹³

Kasus kekerasan terhadap pers masih marak terjadi di Indonesia seperti kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 257/PID.SUS/2017/PTSMG yang menjelaskan bahwa, Terdakwa atas nama SURYONO, ST. Bin TARJI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di RSUD dr.Soetrasno - Rembang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau

¹² Pasal 28F UUD 1945.

¹³ Kebebasan Pers Indonesia, Tim LBH Pers, Jakarta, 2007.

menghalangi pelaksanaan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, yang dilakukan Terdakwa SURYONO, ST. Bin TARJI kepada saudara DICKY Bin DAMIN (Wartawan POP FM Rembang) - anggota PWI Rembang saat akan melakukan liputan perkara kecelakaan kerja yang terjadi di PLTU Sluke Rembang. Penghalang-halangan tersebut dilakukan ketika meliput para korban kecelakaan kerja karyawan PLTU Rembang di RSUD Dr.Soetrasno Rembang.

B. Penegakan Kode Etik Jurnalistik dalam Menjalankan Tugas

Pers di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan demokrasi. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbagai tugas pers telah diatur secara rinci untuk memastikan bahwa media berfungsi secara profesional dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa tugas utama pers di Indonesia:¹⁴

1. Menyampaikan Informasi yang Akurat dan Objektif

Salah satu tugas utama pers adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, objektif, dan tepat waktu. Informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta dan tidak memihak,

sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas dan benar mengenai suatu peristiwa atau isu. Akurasi dan objektivitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media.

Contoh: Meliput berita politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan secara akurat dan tidak mengedepankan opini subjektif yang dapat menyesatkan.

2. Mengawasi Kekuasaan (Watchdog)

Pers memiliki tugas untuk berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan, lembaga publik, dan sektor swasta. Fungsi pengawasan ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum. Dengan melakukan investigasi dan menyampaikan informasi kepada publik, pers berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Contoh: Investigasi jurnalistik terkait kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan pejabat publik atau institusi negara.

3. Menyampaikan Kritik dan Opini

Selain memberikan informasi, pers juga memiliki tugas untuk menyampaikan kritik konstruktif dan opini terhadap kebijakan publik atau fenomena sosial. Fungsi kritik ini penting untuk mengarahkan pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Namun, kritik yang disampaikan harus berlandaskan pada fakta dan tidak bersifat menyerang secara personal.

¹⁴ Buku saku wartawan cetakan, (Jakarta: Dewan Pers, 2017),

Contoh: Editorial atau opini dalam surat kabar yang memberikan pandangan mengenai kebijakan ekonomi atau kebijakan kesehatan pemerintah.

4. Memberikan Pendidikan kepada Masyarakat

Pers memiliki tugas edukatif untuk mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang mendalam, berimbang, dan dapat diandalkan. Informasi yang disampaikan oleh media harus membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, hukum, hak asasi manusia, teknologi, dan isu-isu global lainnya.

Contoh: Artikel atau laporan tentang perubahan iklim, perkembangan teknologi terbaru, atau hak-hak konstitusional warga negara.

5. Menjadi Sarana Komunikasi Publik

Pers berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pers, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan, program, dan informasi penting kepada masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangannya melalui media. Pers dengan demikian menjadi jembatan antara penguasa dan rakyat.

Contoh: Pemberitaan tentang kebijakan terbaru dari pemerintah, seperti peluncuran program bantuan sosial, atau liputan mengenai aksi protes atau demonstrasi masyarakat.

6. Melindungi Kepentingan Publik

Pers memiliki tugas untuk melindungi kepentingan publik dengan menyuarakan

hak-hak masyarakat yang mungkin terabaikan atau dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu berpengaruh. Dalam hal ini, pers harus memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik Yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers yang terdiri dari Pasal 1 sampai Pasal 11 yang disertai dengan penafsiran.

Berikut adalah uraian umum dari prinsip-prinsip kode etik jurnalistik:

1. Kebenaran dan Akurasi
2. Independensi
3. Keadilan dan Keberimbangan
4. Tidak Menghakimi
5. Menghormati Privasi
6. Menghindari Sensasionalisme
7. Tidak Memperoleh Berita dengan Cara yang Tidak Etis
8. Koreksi Kesalahan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan terhadap penerapan kode etik ini masih ada.

Beberapa kritik menyebutkan bahwa kepentingan politik, tekanan ekonomi dari pemilik media, dan perkembangan media sosial kadang-kadang memengaruhi independensi dan objektivitas jurnalis. Selain itu, kasus pelanggaran kode etik oleh beberapa jurnalis atau media yang terlibat dalam penyebaran berita hoaks atau tidak terverifikasi juga menjadi perhatian. Secara keseluruhan, meskipun kode etik jurnalis di Indonesia sudah memadai, penerapannya masih perlu pengawasan ketat dan penguatan, terutama di era digital saat ini yang sarat dengan tantangan informasi yang cepat menyebar.

Dewan Pers mencatat jumlah kasus yang diterima pada 2023 mencapai 813 kasus dan 794 di antaranya atau 97,66 persen bisa diselesaikan dengan 45 kasus melalui pernyataan penilaian dan pendapat karena tidak menemui kesepakatan dalam mediasi, sisanya diselesaikan dengan mediasi. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 95,9 persen pada 2022, 88 persen (2021), 84,5 persen (2020), dan 83,4 persen (2019). Selain itu, sebanyak 97 persen pelanggaran dilakukan oleh media daring dan kebanyakan berbasis di daerah-daerah atau media lokal. Jenisnya beragam, mulai dari aduan karena tidak melakukan verifikasi sebanyak 40 persen, sumber tidak tepercaya (40 persen), informasi tidak diuji (20 persen), hoaks (10 persen), dan provokasi seksual (10 persen)¹⁵

Contoh kasus wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik, seperti yang terjadi

pada kasus pemerasan kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sidomukti, Maskuri yang menjadi sorotan tajam. Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini mencoreng nama baik profesi jurnalistik. dua oknum wartawan diduga memeras Kepala Sekolah SDN 3 Sidomukti, Maskuri. Kedua oknum yang ditetapkan sebagai tersangka yakni P dan R, sedangkan Z masih bersetatus sebagai saksi. Kasi Humas Kendal menjelaskan kedua tersangka dijerat dengan pasal 369 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oknum wartawan ini mencari celah untuk menemukan kesalahan atau kejanggalan dalam pengelolaan sekolah seperti, mengancam akan memberitakan adanya pemotongan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) yang dilakukan oleh pihak sekolah dan oknum juga mengancam akan melaporkan adanya pemotongan tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Kendal, melaporkan ke penegak hukum, dan menggerakkan demo ke orang tua murid ke sekolah.

Oknum wartawan ini membuat berita bohong atau membesarkan isu negative tentang sekolah untuk menakut-nakuti kepala sekolah. Lalu mereka menawarkan untuk “menyelesaikan masalah” dengan imbalan sejumlah uang. Oknum wartawan ini meminta imbalan uang agar bersedia meliputi kegiatan sekolah secara positif. Jika tidak dibayar, mereka mengancam tidak akan meliput kegiatan sekolah tersebut atau bahkan menulis berita negatif. Tindakan yang dilakukan oknum wartawan ini

¹⁵ <https://kompas.id/2024/03/21/kasus-pers-meningkat-dengan-masalah-yang-berulang>

mencoreng nama baik profesi jurnalistik dan juga menurunkan kepercayaan public terhadap media massa.

Kegiatan yang dilakukan oknum jurnalis ini termasuk kedalam pemerasan dan dapat membuat jurnalis terikat dengan kepentingan pihak tertentu dan tidak dapat menjalankan tugasnya secara objektif. Pemerasan ini dapat membuat si kepala sekolah tertekan dan hal ini dapat menghambat kemajuan Pendidikan karna berfokus pada hal-hal yang tidak esensial. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengancam Tindakan wartawan yang meminta-minta kepada pihak lain. Ia mengutarakan kecamannya itu dihadapan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang, Nono Sudarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, dan para wartawan di Kabupaten Tangerang.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan pers di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat terbatas dengan adanya kontrol ketat oleh pemerintah, sensor yang kuat, dan tindakan represif seperti pembredelan media. Pers saat itu

digunakan sebagai alat propaganda dan manipulasi informasi oleh pemerintah, dengan militer dan intelijen berperan besar dalam pengawasan media. Namun, perubahan besar terjadi pada era Reformasi, di mana kebebasan pers mulai dijamin oleh undang-undang, khususnya dengan diberlakukannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini memberikan ruang lebih besar bagi media untuk melaporkan berita secara bebas dan kritis, serta mendirikan Dewan Pers untuk melindungi kebebasan pers dan meningkatkan kualitas jurnalisme. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis, serta penggunaan regulasi yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi.

2. Peran Hukum dan Penegakan: Peran hukum sangat vital dalam mengatur dan mengatasi penyebaran berita provokatif oleh media massa. Implementasi yang efektif dari UU ITE Pasal 28 Ayat 3 memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan adaptif, serta peningkatan literasi digital masyarakat, diharapkan dapat

¹⁶<https://Kompasiana.com/pelanggaran-kode-etik-komunikasi-massa:-kasus-pemerasan-oknum-wartrawan>

menciptakan lingkungan informasi yang lebih aman dan sehat.

B. Saran

1. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Jurnalis perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap jurnalis, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap media. Serta Advokasi dan Solidaritas antar Jurnalis seperti Organisasi advokasi jurnalis dan lembaga hukum perlu terus menguatkan solidaritas antar jurnalis dan media, serta memberikan dukungan hukum dan moral kepada jurnalis yang menghadapi kriminalisasi atau kekerasan, juga Perlu ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebebasan pers terjamin tanpa adanya intervensi yang dapat mengancam independensi wartawan dalam melaksanakan tugasnya, serta perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bekerja sesuai dengan ketentuan perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi ancaman kriminalisasi akibat pemberitaan. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers harus terus diperjuangkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum terhadap kebebasan pers.
2. Peningkatan Profesionalisme Wartawan harus terus meningkatkan

kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik, dengan selalu mengedepankan prinsip independensi, akurasi, dan keseimbangan dalam pemberitaan, serta Pendidikan Etika juga penting untuk mengedukasi wartawan secara berkelanjutan mengenai Kode Etik Jurnalistik agar dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan menjaga kepercayaan publik, dan Transparansi dan Akuntabilitas yang mana Pers harus terbuka terhadap kritik dan kontrol dari masyarakat, serta segera memperbaiki kesalahan dalam pemberitaan untuk menjaga kredibilitas dan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009)
- Harihanto Malang, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Peliputan Berita-Berita Pemerintahan dan Masyarakat, Jurnal Hukum Unsrat, 2 (1), Maret 2014,
- Fuqoha, Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, 1 (3), Juni 2019, hlm. 76
- Kebebasan Pers Indonesia, Tim LBH Pers, Jakarta, 2007.
- Buku saku wartawan cetakan, (Jakarta: Dewan Pers, 2017

Jurnal

Stefan O. Voges, *Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Hukum Pers Indonesia*, Jurnal *Lex Et Societas* 2(9) Desember 2014, 46.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Butir ke-10 Standar Perusahaan Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Internet

<https://kompas.id/2024/03/21/kasus-pers-meningkat-dengan-masalah-yang-berulang>

<https://Kompasiana.com/pelanggaran-kode-etik-komunikasi-massa:-kasus-pemerasan-oknum-wartrawan>